



PUTUSAN

NOMOR : 66/PID.B/2012/PN.Btg.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

PENGADILAN NEGERI BITUNG yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara terdakwa yang identitasnya sebagai berikut :

- Nama : RAFSAN JANI SANANG ALIAS RAPSAN ;
- 0 Tempat Lahir : Bitung
- 1 Umur/Tgl.Lahir : 17 tahun/29 Januari 1995
- 2 Jenis kelamin : Laki-laki
- 3 Kebangsaan : Indonesia
- 4 Tempat tinggal :Kelurahan Pateten Dua (Ruko)  
Kec. Aertembaga Kota Bitung.
- 5 Agama : Islam.
- 6 Pekerjaan : -
- 7 Pendidikan : SMP (Kelas II)

8 Terdakwa tersebut telah ditahan (*vide pasal 20, 24, 25, 26 KUHP*) oleh :

9 Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2012 s/d tanggal 13 April 2012 ;-----

10 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2012 s/d tanggal 23 April 2012 ;-----

11 Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2012 s/d tanggal 02 Mei 2012 ;  
-----

12 Hakim Pengadilan Negeri Bitung sejak 27 April 2012 s/d tanggal 11 Mei 2012 ;

13 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bitung sejak 12 Mei 2012 s/d tanggal 10 Juni 2012 ;

14 Pengadilan Negeri tersebut setelah :

- Membaca Penetapan Ketua Pengadilan tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ( *vide pasal 152 ayat 1 KUHP*) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membaca Penetapan Hakim tentang penetapan hari sidang (*vide pasal 152 ayat 2 KUHP*) ;
- Membaca berkas perkara tersebut dengan seksama ;
- Memeriksa para saksi yang diajukan ;
- Membaca berkas perkara tersebut dengan seksama ;
- Memeriksa para saksi yang diajukan ;

Menimbang bahwa, dalam persidangan ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim (*vide pasal 56 KUHP*) ;

Menimbang bahwa, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaannya Nomor Register Perkara PDM-160 /Ep.2/ BTG/12 /2011 yang telah dibacakan di persidangan yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

## **DAKWAAN**

### **PRIMAIR:**

----- Bahwa ia terdakwa RAFSAN JANI SANANG alias RAFSAN bersama-sama dengan lelaki INDRA MANOPPO alias BUDO (daftar Pencarian Orang) pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2012 sekitar jam 09.00 wita, atau setidaknya dalam tahun 2012, bertempat di Pangkalan Ojek Kelurahan Pakadoodan Ling II Kecamatan Maesa Kota Bitung atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, yaitu korban RISAL MINGKID baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara dan uraian sebagai berikut :

15 Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2012 sekitar jam 22.00 wita bertempat di lorong satu Pateten terdakwa bersama lelaki Indra Manoppo alias BUDO (DPO) sedang minum minuman keras jenis cap tikus, kemudian sekitar jam 02.00 wita datang korban RISAL MINGKID alias ISAL bersama-sama saksi IFAN REY dan saksi HERMANTO LAHUNDUITANG alias EMAN untuk bergabung minum dengan terdakwa dan lelaki INDRA MANOPPO alias BUDO (DPO) , sambil membawa ikan untuk dibakar lalu saksi IFAN REY menyerahkan pisau kepada lelaki INDRA MANOPPO alias



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 BUDO (DPO) untuk membersihkan ikan, lalu setelah ikan dibersihkan pisau yang diberikan saksi IFAN REY kepada lelaki INDRA MANOPPO tidak langsung dikembalikan kepada saksi IFAN REY tetapi disimpan di pinggang lelaki INDRA MANOPPO, kemudian terdakwa bersama-sama saksi IFAN REY, HERMANTO LAHUNDUITANG, INDRA MANOPPO dan korban RISAL MINGKID membakar ikan kemudian pada jam 06.00 wita korban RISAL MINGKID bersama saksi IFAN REY mengajak terdakwa, INDRA MANOPPO (DPO) dan saksi HERMANTO LAHUNDUITANG untuk melanjutkan minum minuman keras cap tikus di Pangkalan Ojek di samping Wisma Pelaut, sesampainya di Pangkalan Ojek terdakwa bersama-sama lelaki INDRA MANOPPO, Korban RISAL MINGKID, saksi IFAN REY dan saksi HERMANTO LAHUNDUITANG melanjutkan minum minuman keras cap tikus, dalam minum-minum tersebut saksi IFAN REY tertidur di samping korban dan terdakwa bersama-sama lelaki INDRA MANOPPO, saksi HERMANTO LAHUNDUITANG dan korban melanjutkan minum cap tikus dalam minum tersebut korban mengatakan " bahwa ia pernah bunuh orang dan pukul orang" dan dijawab lelaki INDRA MANOPPO "sudah jo bacerita bakalae dan badiam jo (jangan bercerita bertengkar dan berhenti bicara) dan mendengar itu korban marah dan mengajak lelaki INDRA MANOPPO untuk berkelahi, mendengar itu lalu lelaki INDRA MANOPPO langsung menyerahkan pisau yang disimpan di pinggang kepada terdakwa dan langsung memukul korban dengan menggunakan tangan terkepal yang mengenai bagian wajah korban dan pada saat korban akan berdiri lelaki INDRA MANOPPO langsung menendang muka korban dengan menggunakan kaki dan langsung terjatuh, setelah itu saksi HERMANTO LAHUNDUITANG langsung berdiri dihadapan korban dengan tujuan agar lelaki INDRA MANOPPO jangan memukul korban lagi, lalu terdakwa mencabut pisau yang disimpan dipinggang dan menusuk korban tetapi mengenai betis saksi HERMANTO LAHUNDUITANG dan terdakwa kembali menusuk korban yang mengenai dada korban yang mengakibatkan korban jatuh, kemudian datang saksi SIDIK KADIR dengan membawa balok sambil mengatakan "kiapa ngana tikam pa dia, jangan lari" (kenapa kamu tusuk dia, jangan lari), mendengar suara saksi SIDIK KADIR kemudian saksi IFAN REY yang sementara tertidur langsung bangun dan terkejut melihat korban RISAL MINGKID sudah jatuh bersimbah darah, sambil mengatakan "siapa yang tikam pa dia" (siapa yang menikam korban) mendengar itu terdakwa langsung menyerahkan pisau kepada saksi IFAN REY kemudian terdakwa bersama lelaki INDRA MANOPPO langsung lari.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka robek pada dada kanan atas ukuran 3 x 1 cm dalamnya 20 cm ke arah kiri dalam, meninggal saat tiba di Rumah sakit dengan kesimpulan luka disebabkan oleh Ruda Paksa dengan benda tajam, sesuai Visum Et Refertum Nomor 42/VER/RSBM/IV/2012 tanggal 25 Maret 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.DEASY MONIAGA dokter pada Rumah Sakit Umum Budi Mulia Bitung ;

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

### SUBSIDEIR

----- Bahwa ia terdakwa RAFSAN JANI SANANG alias RAFSAN bersama-sama dengan lelaki INDRA MANOPPO alias BUDO (daftar Pencarian Orang) pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2012 sekitar jam 09.00 wita, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012, bertempat di Pangkalan Ojek Kelurahan Pakadoodan Ling II Kecamatan Maesa Kota Bitung atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, yaitu korban RISAL MINGKID baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara dan uraian sebagai berikut :

18 Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2012 sekitar jam 22.00 wita bertempat di lorong satu Pateten terdakwa bersama lelaki Indra Manoppo alias BUDO (DPO) sedang minum minuman keras jenis cap tikus, kemudian sekitar jam 02.00 wita datang korban RISAL MINGKID alias ISAL bersama-sama saksi IFAN REY dan saksi HERMANTO LAHUNDUITANG alias EMAN untuk bergabung minum dengan terdakwa dan lelaki INDRA MANOPPO alias BUDO (DPO) , sambil membawa ikan untuk dibakar lalu saksi IFAN REY menyerahkan pisau kepada lelaki INDRA MANOPPO alias BUDO (DPO) untuk membersihkan ikan, lalu setelah ikan dibersihkan pisau yang diberikan saksi IFAN REY kepada lelaki INDRA MANOPPO tidak langsung dikembalikan kepada saksi IFAN REY tetapi disimpan di

19 pinggang lelaki INDRA MANOPPO, kemudian terdakwa bersama-sama saksi IFAN REY, HERMANTO LAHUNDUITANG, INDRA MANOPPO dan korban RISAL MINGKID membakar ikan kemudian pada jam 06.00 wita

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban RISAL MINGKID bersama saksi IFAN REY mengajak terdakwa, INDRA MANOPPO (DPO) dan saksi HERMANTO LAHUNDUITANG untuk melanjutkan minum minuman keras cap tikus di Pangkalan Ojek di samping Wisma Pelaut, sesampainya di Pangkalan Ojek terdakwa bersama-sama lelaki INDRA MANOPPO, Korban RISAL MINGKID, saksi IFAN REY dan saksi HERMANTO LAHUNDUITANG melanjutkan minum minuman keras cap tikus, dalam minum-minum tersebut saksi IFAN REY tertidur di samping korban dan terdakwa bersama-sama lelaki INDRA MANOPPO, saksi HERMANTO LAHUNDUITANG dan korban melanjutkan minum cap tikus dalam minum tersebut korban mengatakan " bahwa ia pernah bunuh orang dan pukul orang" dan dijawab lelaki INDRA MANOPPO "sudah jo bacerita bakalae dan badiam jo (jangan bercerita bertengkar dan berhenti bicara) dan mendengar itu korban marah dan mengajak lelaki INDRA MANOPPO untuk berkelahi, mendengar itu lalu lelaki INDRA MANOPPO langsung menyerahkan pisau yang disimpan di pinggang kepada terdakwa dan langsung memukul korban dengan menggunakan tangan terkepal yang mengenai bagian wajah korban dan pada saat korban akan berdiri lelaki INDRA MANOPPO langsung menendang muka korban dengan menggunakan kaki dan langsung terjatuh, setelah itu saksi HERMANTO LAHUNDUITANG langsung berdiri dihadapan korban dengan tujuan agar lelaki INDRA MANOPPO jangan memukul korban lagi, lalu terdakwa mencabut pisau yang disimpan dipinggang dan menusuk korban tetapi mengenai betis saksi HERMANTO LAHUNDUITANG dan terdakwa kembali menusuk korban yang mengenai dada korban yang mengakibatkan korban jatuh, kemudian datang saksi SIDIK KADIR dengan membawa balok sambil mengatakan "kiapa ngana tikam pa dia, jangan lari" (kenapa kamu tusuk dia, jangan lari), mendengar suara saksi SIDIK KADIR kemudian saksi IFAN REY yang sementara tertidur langsung bangun dan terkejut melihat korban RISAL MINGKID sudah jatuh bersimbah darah, sambil mengatakan "siapa yang tikam pa dia" (siapa yang menikam korban) mendengar itu terdakwa langsung menyerahkan pisau kepada saksi IFAN REY kemudian terdakwa bersama lelaki INDRA MANOPPO langsung lari.

20 Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka robek pada dada kanan atas ukuran 3 x 1 cm dalamnya 20 cm ke arah kiri dalam, meninggal saat tiba di Rumah sakit dengan kesimpulan luka disebabkan oleh Ruda Paksa dengan benda tajam, sesuai Visum Et Refertum Nomor 42/VER/RSBM/IV/2012 tanggal 25 Maret 2012 yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan ditanda tangani oleh dr.DEASY MONIAGA dokter pada Rumah Sakit Umum Budi Mulia Bitung ;

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP.

## LEBIH SUBSIDEIR

----- Bahwa ia terdakwa RAFSAN JANI SANANG alias RAFSAN bersama-sama dengan lelaki INDRA MANOPPO alias BUDO (daftar Pencarian Orang) pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2012 sekitar jam 09.00 wita, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012, bertempat di Pangkalan Ojek Kelurahan Pakadoodan Ling II Kecamatan Maesa Kota Bitung atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melukai berat orang lain, yaitu korban RISAL MINGKID yang mengakibatkan kematian baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara dan uraian sebagai berikut :

21 Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2012 sekitar jam 22.00 wita bertempat di lorong satu Pateten terdakwa bersama lelaki Indra Manoppo alias BUDO (DPO) sedang minum minuman keras jenis cap tikus, kemudian sekitar jam 02.00 wita datang korban RISAL MINGKID alias ISAL bersama-sama saksi IFAN REY dan saksi HERMANTO LAHUNDUITANG alias EMAN untuk bergabung minum dengan terdakwa dan lelaki INDRA MANOPPO alias BUDO (DPO) , sambil membawa ikan untuk dibakar lalu saksi IFAN REY menyerahkan pisau kepada lelaki INDRA MANOPPO alias BUDO (DPO) untuk membersihkan ikan, lalu setelah ikan dibersihkan pisau yang diberikan saksi IFAN REY kepada lelaki INDRA MANOPPO tidak langsung dikembalikan kepada saksi IFAN REY tetapi disimpan di pinggang lelaki INDRA MANOPPO, kemudian terdakwa bersama-sama saksi IFAN REY, HERMANTO LAHUNDUITANG, INDRA MANOPPO dan

22 korban RISAL MINGKID membakar ikan kemudian pada jam 06.00 wita korban RISAL MINGKID bersama saksi IFAN REY mengajak terdakwa, INDRA MANOPPO (DPO) dan saksi HERMANTO LAHUNDUITANG untuk melanjutkan minum minuman keras cap tikus di Pangkalan Ojek di samping Wisma Pelaut, sesampainya di Pangkalan Ojek terdakwa bersama-sama lelaki INDRA MANOPPO, Korban RISAL MINGKID, saksi IFAN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REY dan saksi HERMANTO LAHUNDUITANG melanjutkan minum minuman keras cap tikus , dalam minum-minum tersebut saksi IFAN REY tertidur di samping korban dan terdakwa bersama-sama lelaki INDRA MANOPPO , saksi HERMANTO LAHUNDUITANG dan korban melanjutkan minum cap tikus dalam minum tersebut korban mengatakan " bahwa ia pernah bunuh orang dan pukul orang" dan dijawab lelaki INDRA MANOPPO "sudah jo bacerita bakalae dan badiam jo (jangan bercerita bertengkar dan berhenti bicara) dan mendengar itu korban marah dan mengajak lelaki INDRA MANOPPO untuk berkelahi, mendengar itu lalu lelaki INDRA MANOPPO langsung menyerahkan pisau yang disimpan di pinggang kepada terdakwa dan langsung memukul korban dengan menggunakan tangan terkepal yang mengenai bagian wajah korban dan pada saat korban akan berdiri lelaki INDRA MANOPPO langsung menendang muka korban dengan menggunakan kaki dan langsung terjatuh , setelah itu saksi HERMANTO LAHUNDUITANG langsung berdiri dihadapan korban dengan tujuan agar lelaki INDRA MANOPPO jangan memukul korban lagi, lalu terdakwa mencabut pisau yang disimpan dipinggang dan menusuk korban tetapi mengenai betis saksi HERMANTO LAHUNDUITANG dan terdakwa kembali menusuk korban yang mengenai dada korban yang mengakibatkan korban jatuh, kemudian datang saksi SIDIK KADIR dengan membawa balok sambil mengatakan "kiapa ngana tikam pa dia, jangan lari" (kenapa kamu tusuk dia, jangan lari) , mendengar suara saksi SIDIK KADIR kemudian saksi IFAN REY yang sementara tertidur langsung bangun dan terkejut melihat korban RISAL MINGKID sudah jatuh bersimbah darah, sambil mengatakan "siapa yang tikam pa dia" (siapa yang menikam korban) mendengar itu terdakwa langsung menyerahkan pisau kepada saksi IFAN REY kemudian terdakwa bersama lelaki INDRA MANOPPO langsung lari.

23 Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka robek pada dada kanan atas ukuran 3 x 1 cm dalamnya 20 cm ke arah

24 kiri dalam, meninggal saat tiba di Rumah sakit dengan kesimpulan luka disebabkan oleh Ruda Paksa dengan benda tajam, sesuai Visum Et Refertum Nomor 42/VER/RSBM/IV/2012 tanggal 25 Maret 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.DEASY MONIAGA dokter pada Rumah Sakit Umum Budi Mulia Bitung ;

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

LEBIH-LEBIH SUBSIDAIR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia terdakwa RAFSAN JANI SANANG alias RAFSAN bersama-sama dengan lelaki INDRA MANOPPO alias BUDO (daftar Pencarian Orang) pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2012 sekitar jam 09.00 wita, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012, bertempat di Pangkalan Ojek Kelurahan Pakadoodan Ling II Kecamatan Maesa Kota Bitung atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati yaitu korban RISAL MINGKID baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara dan uraian sebagai berikut :

25 Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2012 sekitar jam 22.00 wita bertempat di lorong satu Pateten terdakwa bersama lelaki Indra Manoppo alias BUDO (DPO) sedang minum minuman keras jenis cap tikus, kemudian sekitar jam 02.00 wita datang korban RISAL MINGKID alias ISAL bersama-sama saksi IFAN REY dan saksi HERMANTO LAHUNDUITANG alias EMAN untuk bergabung minum dengan terdakwa dan lelaki INDRA MANOPPO alias BUDO (DPO) , sambil membawa ikan untuk dibakar lalu saksi IFAN REY menyerahkan pisau kepada lelaki INDRA MANOPPO alias BUDO (DPO) untuk membersihkan ikan, lalu setelah ikan dibersihkan pisau yang diberikan saksi IFAN REY kepada lelaki INDRA MANOPPO tidak langsung dikembalikan kepada saksi IFAN REY tetapi disimpan di pinggang lelaki INDRA MANOPPO, kemudian terdakwa bersama-sama saksi IFAN REY, HERMANTO LAHUNDUITANG, INDRA MANOPPO dan korban RISAL MINGKID membakar ikan kemudian pada jam 06.00 wita korban RISAL MINGKID bersama saksi IFAN REY mengajak terdakwa,

26 INDRA MANOPPO (DPO) dan saksi HERMANTO LAHUNDUITANG untuk melanjutkan minum minuman keras cap tikus di Pangkalan Ojek di samping Wisma Pelaut, sesampainya di Pangkalan Ojek terdakwa bersama-sama lelaki INDRA MANOPPO, Korban RISAL MINGKID, saksi IFAN REY dan saksi HERMANTO LAHUNDUITANG melanjutkan minum minuman keras cap tikus , dalam minum-minum tersebut saksi IFAN REY tertidur di samping korban dan terdakwa bersama-sama lelaki INDRA MANOPPO , saksi HERMANTO LAHUNDUITANG dan korban melanjutkan minum cap tikus dalam minum tersebut korban mengatakan " bahwa ia pernah bunuh orang dan pukul orang" dan dijawab lelaki INDRA MANOPPO "sudah jo bacerita bakalae dan badiam jo (jangan bercerita bertengkar dan berhenti

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bicara) dan mendengar itu korban marah dan mengajak lelaki INDRA MANOPPO untuk berkelahi, mendengar itu lalu lelaki INDRA MANOPPO langsung menyerahkan pisau yang disimpan di pinggang kepada terdakwa dan langsung memukul korban dengan menggunakan tangan terkepal yang mengenai bagian wajah korban dan pada saat korban akan berdiri lelaki INDRA MANOPPO langsung menendang muka korban dengan menggunakan kaki dan langsung terjatuh, setelah itu saksi HERMANTO LAHUNDUITANG langsung berdiri dihadapan korban dengan tujuan agar lelaki INDRA MANOPPO jangan memukul korban lagi, lalu terdakwa mencabut pisau yang disimpan dipinggang dan menusuk korban tetapi mengenai betis saksi HERMANTO LAHUNDUITANG dan terdakwa kembali menusuk korban yang mengenai dada korban yang mengakibatkan korban jatuh, kemudian datang saksi SIDIK KADIR dengan membawa balok sambil mengatakan "kiapa ngana tikam pa dia, jangan lari" (kenapa kamu tusuk dia, jangan lari), mendengar suara saksi SIDIK KADIR kemudian saksi IFAN REY yang sementara tertidur langsung bangun dan terkejut melihat korban RISAL MINGKID sudah jatuh bersimbah darah, sambil mengatakan "siapa yang tikam pa dia" (siapa yang menikam korban) mendengar itu terdakwa langsung menyerahkan pisau kepada saksi IFAN REY kemudian terdakwa bersama lelaki INDRA MANOPPO langsung lari.

27 Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka robek pada dada kanan atas ukuran 3 x 1 cm dalamnya 20 cm ke arah kiri dalam, meninggal saat tiba di Rumah sakit dengan kesimpulan luka disebabkan oleh Ruda Paksa dengan benda tajam, sesuai Visum Et Refertum Nomor 42/VER/RSBM/IV/2012 tanggal 25 Maret 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.DEASY MONIAGA dokter pada Rumah Sakit Umum Budi Mulia Bitung ;

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP .

Menimbang bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan tanggapan atau eksepsi ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi ANI RUMBAI**, di bawah sumpah menurut cara agamanya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya sehubungan dengan kasus pembunuhan terhadap korban RISAL MINGKID ;
- Bahwa benar, saksi kenal dengan korban karena anaknya saksi ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2012 di Wisma Pelaut ;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 24 Maret 2012 sekitar jam 22.00 wita, saksi melihat korban dipanggil sama temannya dan tidak lama kemudian korban keluar dengan menggunakan sepeda motor ;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadiannya namun diberitahu oleh teman-teman korban yang datang ke rumah dan memberitahukan kepada saksi bahwa korban meninggal dunia akibat dibunuh orang dan korban ada di Rumah sakit Budi Mulya ;
- Bahwa saksi lalu memanggil keluarga untuk pergi melihat ke Rumah Sakit Budi Mulya ;
- Bahwa di Rumah Sakit Budi Mulya saksi melihat benar anaknya meninggal dunia dan melihat ada luka dibagian dada kanan dan juga luka di mulut dan hidung ;
- Bahwa menurut cerita orang-orang, anak saksi telah ditikam oleh terdakwa ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;.

2. **Saksi SIDIK KADIR**, di bawah sumpah menurut cara agamanya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, saksi kenal dengan para terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa benar, saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar tanpa ada tekanan dari penyidik ;
- Bahwa benar, saksi diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan masalah pembunuhan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap korban RISAL MINGKID ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, kejadiannya yaitu pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2012 sekitar jam 09.00 wita bertempat di Pangkalan Ojek Wisma Pelaut ;
  - Bahwa rumah saksi dengan tempat kejadian perkara berjarak sekitar 15 (lima belas) meter ;
  - Bahwa saksi melihat sendiri peristiwa Penikaman yang dilakukan oleh terdakwa ;
  - Bahwa sebelum kejadian , saksi sempat menegur lelaki Ivan yang masuk ke rumah saksi dan saksi mengatakan jangan minum-minum di tempat tersebut karena ada ibadah di Gereja Sangkalan ;
  - Bahwa saksi melihat kejadian yang dilakukan oleh terdakwa dari dalam rumah ;
  - Bahwa saksi melihat awalnya lelaki Budo memukul korban kemudian terdakwa menusuk korban ;
  - Bahwa korban duduk menangkis pukulan dari lelaki Budo dimana posisi lelaki Budo dalam keadaan berdiri kemudian datang terdakwa menusuk korban ;
  - Bahwa terdakwa menikam korban sebanyak 1 (satu) kali ;
  - Bahwa saksi melihat pada saat kejadian di Pangkalan Ojek ada Lelaki Eman, Lelaki Ivan, Lelaki Budo, terdakwa dan korban ;
  - Bahwa saksi lalu melaporkan peristiwa ini ke Polsek Bitung Tengah kemudian saksi kembali ke Pangkalan namun sudah tidak ada orang ;
  - Bahwa saksi melihat pisau yang digunakan terdakwa ;
  - Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya .
3. **Saksi HERMANTO LAHUNDUITANG als EMAN**, di bawah sumpah menurut cara agamanya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa benar, saksi kenal dengan para terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ;
  - Bahwa benar, saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar tanpa ada tekanan dari penyidik ;
  - Bahwa benar, saksi diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan masalah pembunuhan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap korban RISAL MINGKID ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, kejadiannya yaitu pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2012 sekitar jam 09.00 wita bertempat di Pangkalan Ojek Wisma Pelaut ;
- Bahwa awalnya pada hari sabtu malam tanggal 24 maret 2012, saksi, korban dan lelaki Ivan berada di lorong belakang Padang Raya ;
- Bahwa selanjutnya saksi, korban dan lelaki Ivan pergi ke Pateten kumpul dengan terdakwa dan lelaki Budo ;
- Bahwa saksi, korban, lelaki Ivan, terdakwa dan lelaki Budo minum minuman keras berupa cap tikus sambil bakar ikan di Pelabuhan Feri Bitung sampai Pagi dan setelah itu hari Minggu tanggal 25 Maret 2012 kami pergi ke pangkalan ojek Wisma Pelaut Bitung ;
- Bahwa terjadilah penikaman tersebut, tapi saksi tidak tahu terdakwa menusuk korban karena juga sudah mabuk keras bahkan saksi juga kena tusukan pisau dari terdakwa dan mengena pada kaki sebelah kanan ;
- Bahwa saksi tahu korban meninggal dunia karena ditikam sama terdakwa atas pengakuan dari terdakwa sendiri di Polsek Bitung Tengah ;
- Bahwa saksi mengenal pisau yang digunakan terdakwa ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa dipersidangan juga telah dibacakan keterangan saksi yang lain yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah , sebagai berikut ;

- **Saksi IFAN ANDREAS OKTAVIANUS REY :**
- Bahwa pada hari minggu tanggal 25 Maret 2012 sekitar jam 09.00 wita telah terjadi peristiwa penikaman yang dilakukan terdakwa terhadap korban Risal ;
- Bahwa awalnya saksi, korban dan lelaki Eman berada di lorong belakang Padang raya pada hari sabtu tanggal 24 Maret 2012 ;
- Bahwa selanjutnya saksi, korban dan lelaki Eman pergi ke Pateten kumpul dengan terdakwa dan lelaki Budo ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi, korban, lelaki eman, Budo dan Terdakwa minum minuman cap tikus sambil bakar ikan di Pelabuhan Feri Bitung sampai Pagi ;
- Bahwa keesokan harinya tanggal 25 Maret 2012 saksi diajak korban, lelaki eman ke pangkalan ojek Wisma Pelaut Bitung ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya
- **Saksi JEFRI KUSNO , :**

28 Bahwa Pada hari Minggu tanggal 25 maret 2012 sekitar jam 09.00 wita bertempat di Pangkalan Ojek Wisma Pelaut telah terjadi penikaman yang dilakukan terdakwa terhadap korban Risal ;

29 Bahwa awalnya saksi mendengar ada orang-orang berteriak yang mengatakan ada orang berkelahi di Pangkalan Ojek, kemudian saksi keluar dan melihat sudah tidak ada orang ;

30 Bahwa saksi Cuma melihat korban sudah terkapar di lantai berlumuran darah, kemudian saksi memberhentikan mobil yang lewat dan meminta tolong untuk membawa korban ke Rumah Sakit Budi Mulia Bitung ;

31 Bahwa pada saat saksi membawa korban ke rumah sakit, korban masih dalam keadaan hidup ;

32 Bahwa korban sempat mendapat pertolongan di Rumah Sakit namun tidak lama kemudian korban meninggal ;

33 Bahwa saksi melihat korban mengalami luka tusuk di dada kanan ;

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

- **Saksi NURHAYATI PAKAYA ;**

34 Bahwa Pada hari Minggu tanggal 25 maret 2012 sekitar jam 09.00 wita bertempat di Pangkalan Ojek Wisma Pelaut telah terjadi penikaman yang dilakukan terdakwa terhadap korban Risal ;

35 Bahwa awalnya saksi sedang dirumah di Pateten kemudian ditelepon oleh Ifan yang merupakan suami saksi dan mengatakan lagi dicari-cari sama Polisi sehubungan dengan peristiwa pembunuhan di Pangkalan Ojek Wisma Pelaut ;

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang bahwa, dipersidangan juga telah diajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 42/VER/RSBM/IV/2012 tanggal 25 Maret 2012. dimana hasil pemeriksaan dada kanan atas terdapat luka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

robek tepi rata ukuran 3 x 1 cm dalamnya 20 cm ke arah kiri dalam dengan kesimpulan luka disebabkan ruda paksa dengan benda tajam ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- Sebilah pisau dengan panjang dari gagang sampai ujung pisau  $\pm$  32 cm dan lebar 2,5 cm serta sarung terbuat dari kardus dibungkus dengan lakban ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan terdakwa telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

36 Bahwa Pada hari Minggu tanggal 25 maret 2012 sekitar jam 09.00 wita bertempat di Pangkalan Ojek Wisma Pelaut telah terjadi penikaman yang dilakukan terdakwa terhadap korban Risal Mingkid ;

37 Bahwa awalnya terdakwa bersama Aco lagi minum minuman keras di lorong satu Pateten kemudian datang korban, Ifan Rey dan Eman ;

38 Bahwa setelah itu kami pindah ke Pelabuhan fery dan disitu kembali minum minuman keras sambil bakar ikan setelah pagi sekitar jam 08.30 wita kami pindah lagi ke Pangkalan ojek Wisma Pelaut Bitung dan minum minuman keras lagi ;

39 Bahwa waktu itu di Pangkalan Ojek wisma Pelaut lagi minum, saat itu korban panggil berkelahi terdakwa lalu Indra Manopo tegur kemudian korban bilang "saya sudah bunuh 4 orang" setelah itu Budo suruh terdakwa sambil berkata "bage jo- bage jo" ;

40 Bahwa sementara Budo pukul korban sambil berhadapan, lalu Budo serahkan pisau yang ada ditangan Budo kepada terdakwa lalu menikam korban ;

41 Bahwa budo memukul korban dan mengenai wajah korban ;

42 Bahwa terdakwa menikam korban sebanyak 1 (satu) kali ;

43 Bahwa antara korban dan terdakwa tidak ada masalah sebelumnya ;

44 Bahwa terdakwa tahu korban meninggal dunia di Rumah sakit Budi Mulya ;

45 Bahwa terdakwa merasa menyesal akan perbuatan yang dilakukannya ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, dari uraian keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan visum et repertum didapat fakta hukum sebagai berikut :

46 Bahwa Pada hari Minggu tanggal 25 maret 2012 sekitar jam 09.00 wita bertempat di Pangkalan Ojek Wisma Pelaut telah terjadi penikaman yang dilakukan terdakwa terhadap korban Risal Mingkid ;

47 Bahwa awalnya terdakwa bersama Aco lagi minum minuman keras di lorong satu Pateten kemudian datang korban, Ifan Rey dan Eman ;

48 Bahwa setelah itu kami pindah ke Pelabuhan fery dan disitu kembali minum minuman keras sambil bakar ikan setelah pagi sekitar jam 08.30 wita kami pindah lagi ke Pangkalan ojek Wisma Pelaut Bitung dan minum minuman keras lagi ;

49 Bahwa waktu itu di Pangkalan Ojek wisma Pelaut lagi minum, saat itu korban panggil berkelahi terdakwa lalu Indra Manopo tegur kemudian korban bilang "saya sudah bunuh 4 orang" setelah itu Budo suruh terdakwa sambil berkata "bage jo- bage jo" ;

50 Bahwa sementara Budo pukul korban sambil berhadapan, lalu Budo serahkan pisau yang ada ditangan Budo kepada terdakwa lalu menikam korban ;

51 Bahwa budo memukul korban dan mengenai wajah korban ;

52 Bahwa terdakwa menikam korban sebanyak 1 (satu) kali ;

53 Bahwa antara korban dan terdakwa tidak ada masalah sebelumnya ;

54 Bahwa terdakwa tahu korban meninggal dunia di Rumah sakit Budi Mulya ;

Menimbang bahwa, Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam yang telah dibacakan di persidangan yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

55 Menyatakan terdakwa RAFSANJANI SANANG als RAPSAN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

56 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa RAFSANJANI SANANG als RAPSAN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa panahanan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dalam Rutan di Bitung ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57 Menyatakan barang bukti berupa : Sebilah pisau dengan panjang dari gagang sampai ujung pisau  $\pm$  32 cm dan lebar 2,5 cm serta sarung terbuat dari kardus dibungkus dengan lakban, dirampas untuk dimusnahkan.

58 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas tuntutan tersebut, Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Menimbang bahwa atas Pembelaan Penasihat Hukum terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan atas Replik tersebut Penasihat Hukum terdakwa juga menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam bentuk dakwaan Subsidaritas , yakni :

1. Primair melanggar pasal 338 KUHPidana jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
2. Subsidair melanggar pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana .
3. Lebih Subsidair melanggar Pasal 354 ayat (2) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
4. Lebih-lebih Subsidair melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan tertib hukum acara pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair yakni pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1. Barang siapa ;**
- 2. Dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain ;**
- 3. Melakukan atau turut serta melakukan ;**

**ad. 1. Unsur Barang siapa :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” disini adalah menunjuk kepada siapa saja sebagai Subjek hukum yang kepadanya dapat dibebankan setiap hak dan kewajiban serta mampu bertanggung jawab ;-----

Menimbang, bahwa **RAFSAN JANI SANANG ALIAS RAPSAN** dalam perkara ini subyek Hukum adalah Terdakwa yang melakukan perbuatan dan dipersidangan dia sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya serta membenarkan identitasnya sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa dari jawaban-jawaban atas pertanyaan yang diajukan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab secara Hukum ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**BARANG SIAPA**” dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi dan terpenuhi secara sah menurut Hukum

## Ad.2. Unsur Dengan sengaja Menghilangkan nyawa orang lain

Menimbang bahwa pengertian dengan sengaja menurut yurisprudensi maupun doktrin adalah perbuatan yang dikehendaki atau disadari sehingga dapat diartikan juga menghendaki atau mengetahui perbuatan apa yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, harus ada nyawa orang lain yang hilang atau harus ada orang lain yang mati yang disebabkan karena perbuatan terdakwa.

59 Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di Persidangan bahwa pada Bahwa Pada hari Minggu tanggal 25 maret 2012 sekitar jam 09.00 wita bertempat di Pangkalan Ojek Wisma Pelaut telah terjadi penikaman yang dilakukan terdakwa terhadap korban Risal Mingkid ;

60 Bahwa awalnya terdakwa bersama Aco lagi minum minuman keras di lorong satu Pateten kemudian datang korban, Ifan Rey dan Eman ;

61 Bahwa setelah itu kami pindah ke Pelabuhan fery dan disitu kembali minum minuman keras sambil bakar ikan setelah pagi sekitar jam 08.30 wita kami pindah lagi ke Pangkalan ojek Wisma Pelaut Bitung dan minum minuman keras lagi ;

62 Bahwa waktu itu di Pangkalan Ojek wisma Pelaut lagi minum, saat itu korban panggil berkelahi terdakwa lalu Indra Manopo tegur



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian korban bilang "saya sudah bunuh 4 orang" setelah itu Budo suruh terdakwa sambil berkata "bage jo- bage jo" ;

63 Bahwa sementara Budo pukul korban sambil berhadapan, lalu Budo serahkan pisau yang ada ditangan Budo kepada terdakwa lalu menikam korban ;

64 Bahwa terdakwa menikam korban sebanyak 1 (satu) kali ;

65 Bahwa antara korban dan terdakwa tidak ada masalah sebelumnya ;

66 Bahwa terdakwa tahu korban meninggal dunia di Rumah sakit Budi Mulya ;

Menimbang bahwa berdasarkan Visum Et Revertum Nomor : 42/VER/RSBM/IV/2012 tanggal 25 Maret 2012, dimana hasil pemeriksaan dada kanan atas terdapat luka robek tepi rata ukuran 3 x 1 cm dalamnya 20 cm ke arah kiri dalam dengan kesimpulan luka disebabkan ruda paksa dengan benda tajam ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas menurut hemat Majelis Hakim unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain telah terpenuhi ;

### Ad.3 **Unsur "melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan"**

Menimbang, bahwa unsur ke-3 terdiri dari beberapa elemen person yang dapat dijatuhi pidana karena terlibat dalam suatu perbuatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan kualitas person mana yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ;

67 Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di Persidangan bahwa pada Bahwa Pada hari Minggu tanggal 25 maret 2012 sekitar jam 09.00 wita bertempat di Pangkalan Ojek Wisma Pelaut telah terjadi penikaman yang dilakukan terdakwa terhadap korban Risal Mingkid ;

68 Bahwa awalnya terdakwa bersama Aco lagi minum minuman keras di lorong satu Pateten kemudian datang korban, Ifan Rey dan Eman ;

69 Bahwa setelah itu kami pindah ke Pelabuhan fery dan disitu kembali minum minuman keras sambil bakar ikan setelah pagi sekitar jam 08.30 wita kami pindah lagi ke Pangkalan ojek Wisma Pelaut Bitung dan minum minuman keras lagi ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70 Bahwa waktu itu di Pangkalan Ojek wisma Pelaut lagi minum, saat itu korban panggil berkelahi terdakwa lalu Indra Manopo tegur kemudian korban bilang "saya sudah bunuh 4 orang" setelah itu Budo suruh terdakwa sambil berkata "bage jo- bage jo" ;

71 Bahwa sementara Budo pukul korban sambil berhadapan, lalu Budo serahkan pisau yang ada ditangan Budo kepada terdakwa lalu menikam korban ;

72 Bahwa terdakwa menikam korban sebanyak 1 (satu) kali ;

73 Bahwa antara korban dan terdakwa tidak ada masalah sebelumnya ;

74 Bahwa terdakwa tahu korban meninggal dunia di Rumah sakit Budi Mulya ;

Menimbang bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut bersama-sama dengan yang lainnya yang melakukan perbuatan dan terhadap korban ditempat kejadian sehingga korban akibat dari perbuatan terdakwa telah meninggal dunia sebagaimana Visum Et Revertum Nomor : 42/VER/RSBM/IV/2012 tanggal 25 Maret 2012, dimana hasil pemeriksaan dada kanan atas terdapat luka robek tepi rata ukuran 3 x 1 cm dalamnya 20 cm ke arah kiri dalam dengan kesimpulan luka disebabkan ruda paksa dengan benda tajam;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai orang yang "turut serta melakukan" dalam arti kata "bersama-sama melakukan" , karena memenuhi syarat yaitu sedikitnya harus ada 2 (dua) orang pelaku serta harus dipenuhi 2 (dua) unsur yaitu :

- a. ada persamaan niat artinya antara pelaku yang satu dengan pelaku yang lain harus ada satu kerjasama yang diinsyafi (*bewuste samenwerking*) ;
- b. ada persamaan dalam perbuatan atau para pelaku bersama-sama telah melaksanakan niat tersebut (*gezemenlijke uitvoering*) ;

Menimbang bahwa Dengan demikian unsur turut serta melakukan dalam pengertian bersama-sama melakukan terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari kesatu primair telah terbukti maka unsur-unsur dari dakwaan yang lain tidak akan dipertimbangkan lagi ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, selama persidangan berlangsung, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar pada diri terdakwa, sehingga terdakwa tidak dapat dilepaskan atau dibebaskan dari tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari pasal yang didakwakan kepada terdakwa tersebut dalam dakwaan kesatu Primair telah terbukti dan terpenuhi semua, dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar pada diri terdakwa karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan kesatu Primair.

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya (*vide pasal 193 ayat 1 KUHP*);

Menimbang bahwa, selama pemeriksaan perkara ini berlangsung terdakwa telah berada dalam tahanan, maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan tersebut supaya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini, diperintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan (*vide pasal 193 ayat 2 huruf a dan b, 197 ayat 1 huruf k KUHP jo. pasal 33 KUHP jo. SEMA Nomor 2 tahun 1989 tanggal 27 Mei 1989*).

Menimbang bahwa, sebelum menentukan hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa sebagai berikut (*vide pasal 197 ayat 1 huruf f KUHP*):

### 75 HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa pernah dihukum ;

### 76 HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan masih bisa memperbaiki kelakuannya ;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan.

Menimbang bahwa, mengenai barang bukti (*vide pasal 39 KUHP*) berupa Sebilah pisau dengan panjang dari gagang sampai ujung pisau ±



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32 cm dan lebar 2,5 cm serta sarung terbuat dari kardus dibungkus dengan lakban, dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang bahwa, oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dihukum, maka kepada terdakwa tersebut supaya dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan ( *vide pasal 197 ayat 1 huruf i KUHP jo. Keputusan Menteri Kehakiman RI tanggal 10 Desember 1983, Nomor M.14-PW.07.03 tahun 1983*).

Memperhatikan segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini, khususnya pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (*vide pasal 197 ayat 1 huruf f KUHP*) dan UU Nomor 8 tahun 1981.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **RAFSAN JANI SANANG alias RAPSAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut serta melakukan pembunuhan**".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun ;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa : Sebilah pisau dengan panjang dari gagang sampai ujung pisau  $\pm$  32 cm dan lebar 2,5 cm serta sarung terbuat dari kardus dibungkus dengan lakban, Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah).

**DEMIKIAN** diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2012 oleh kami JUNITA BEATRIX MA'I, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan ALI MURDIAT, SH. dan ANDI EDDY VIYATA, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 66/Pen.Pid/2012/PN.Btg tanggal 27 april 2012, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 04 Juni 2012 oleh kami Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh JEANET B KALANGIT,SH Panitera Pengganti, dihadiri oleh TOGAP SILALAH, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bitung, dan dihadapan terdakwa serta Penasihat Hukum terdakwa dan orang tua terdakwa .

### HAKIM ANGGOTA

### HAKIM KETUA MAJELIS

**ALI MURDIAT, SH.**

**JUNITA BEATRIX MA'I, SH.**

**ANDI EDDY VIYATA, SH.**

### PANITERA PENGGANTI

**JEANET B KALANGIT ,SH.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)